

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**



**Penyusun:
Ane Permatasari, SIP, MA
Pusat Studi Wanita
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Sleman
2016**

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memasukkan poin khusus tentang Hak Asasi Manusia, sehingga membuat Indonesia sebagai sebuah negara yang harus menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak kodrat yang melekat pada manusia yang tidak bisa dipisahkan, perlindungan terhadap kelompok rentan banyaknya kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan menjadi tanggung jawab Negara untuk serta merta menjaga dan melindungi.

Secara filosofis anak bukan hak milik semata, kehidupan dan nasib anak-anak adalah menjadi urusan bersama masyarakat. Sementara hak perempuan secara filosofis tidak bisa direduksi menjadi hak korban belaka, sedangkan tidak semua perempuan menjadi ibu, karena itu perempuan tidak perlu menjadi ibu terlebih dahulu agar hak-hak asasi mereka terlindungi.

Ketidakadilan gender merupakan ketidakadilan sosial, untuk mereduksi dan mengantisipasi ketidakadilan dan kesenjangan gender tersebut dibutuhkan dorongan dan dukungan secara kebijakan, legitimasi yuridis, dari peraturan perundang-undangan yang menghindarkan terjadinya pelecehan dan eksploitasi terhadap kelompok rentan, terutama dari kelompok anak – anak dan perempuan.

Eksistensi hukum pada hakekatnya adalah untuk mengatur perilaku subyek hukum (manusia dan badan hukum) dalam mengadakan hubungan hukum, baik